**SISTEM HUKUM DI ACEH DAN KAITANNYA DENGAN**

**PLURALISME HUKUM**

**Ridha Maulana1**

**Oka Dian Kurniawati2**

**Dwi Pragasa Ananda3**

**Arsudian Putra4**

**Miswardi5**

1 2 3 4 5Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Indonesia

E-mail: ridha13@mhs.unsyiah.ac.id

# Diterima: 00/00/0000; Revisi: 00/00/0000; Disetujui: 00/00/0000

# ABSTRAK

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memilki beberapa sistem hukum. Provinsi Aceh dipandang sebagai provinsi yang memiliki status otonomi khusus bercorak multikultural, karena kemajemukan sistem hukum dalam masyarakatnya. Kemajemukan (Pluralisme) sistem hukum di Aceh disebabkan karena adanya keberagaman suku dan penerapan nilai-nilai Agama Islam dalam setiap sendi kehidupan masyarakat Aceh, terutama di bidang penegakan hukum. Keberagaman (Pluralisme) sistem hukum yang hidup dan berlaku di Aceh mendapat kekuatan hukum dan pengakuan dari pemerintah Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Sehingga selain berlakunya sistem hukum negara (state law), secara de facto di Aceh juga berlaku sistem hukum adat (adat law), dan sistem hukum agama/hukum Islam (religious law/ Islamic law).

**Keywords**: **:** Sistem Hukum, Hukum Adat, Hukum Islam, Pluralisme Hukum

# ABSTRACT

*Aceh is one of the provinces in Indonesia which has several legal systems. The Province of Aceh is seen as a province that has a special autonomy status that is multicultural, due to the plurality of legal systems in its society. Pluralism in the legal system in Aceh is due to the diversity of ethnic groups and the application of Islamic values in every aspect of the life of the people in Aceh, especially in the field of law enforcement. Diversity (pluralism) of the legal system that lives and applies in Aceh gets legal force and recognition from the Indonesian government with the enactment of Law Number 11 of 2006 concerning to the Government of Aceh, So that in addition to the enactment of the state legal system, Aceh also applies the customary legal system (adat law), and Islamic legal system (islamic law).*

**Keywords**:Legal System, Customary (adat) Law, Islamic Law, Legal Pluralism.

**PENDAHULUAN**

Aceh merupakan Propinsi paling Barat Republik Indonesia terletak di ujung Pulau Sumatera, diapit oleh Lautan Hindia dan Selat Malaka. Letaknya amat strategis sebagai pintu masuk ke Nusantara dan sebagian Negara Asia. Propinsi Aceh memiliki luas area + 55.390 KM persegi, dan didiami oleh beberapa sub-suku yakni, suku Aceh sebagai mayoritas yang mendiami sebagian besar kawasan Aceh, suku Gayo mendiami Aceh Tengah dan sebagian Aceh Tenggara, suku Alas mendiami Aceh Tenggara, suku Tamiang mendiami sebagian Aceh Timur, suku Kluet mendiami sebagian Aceh Selatan dan suku Aneuk Jamee juga mendiami sebagian Aceh Selatan. Hampir seluruh Masyarakat Aceh merupakan penganut Agama Islam yang taat, hal ini terlihat dari banyaknya Sarana peribadatan seperti Mesjid dan menasah yang terdapat di seluruh pelosok Aceh.

Adanya keberagaman suku dan penerapan nilai-nilai Agama Islam dalam setiap sendi kehidupan masyarakat Aceh berdampak kepada sistem hukum yang berlaku di Aceh. Hal tersebut dikarenakan adanya hukum yang tidak tertulis yang hidup dan diakui oleh masyarakat Aceh itu sendiri, yang dikenal dengan hukum adat dan hukum Islam. Kedua hukum ini merupakan sumber hukum yang menjadi rujukan masyarakat Aceh dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, disamping juga diakui adanya hukum negara (*state law*).

**METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan yuridis empiris, dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan. Data dianalisis menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Konsep Pluralisme Hukum**

Kajian mengenai hukum dapat ditinjau dari berbagai dimensi, baik dalam konteks yang dibuat oleh negara, maupun dalam konteks sosial, budaya, ekonomi dan politik. Secara terbatas hukum dikaitkan dengan hukum negara, khususnya undang-undang (law in the book). Para Antropolog menangkap hukum sebagai suatu acuan normative yang luas dan terus hidup dan berkembang secara dinamis (living law), meliputi tidak hanya hukum negara, tetapi juga sistem norma di luar negara (Irianto, 2009: 13).

Pertemuan atau interaksi antara suatu hukum atau bahkan sistem hukum yang satu dengan yang lainnya merupakan suatu kajian tersendiri yang menarik di dalam ilmu hukum yang sering disebut dengan kajian pluralisme hukum. Pluralisme hukum telah menjadi salah satu istilah yang paling menarik dan paling kontroversial dalam literature teori hukum, antropologi hukum dan sosiologi hukum. Tammanaha (Simarmata, 2005: 3), bahkan menyatakan selama ini istilah pluralisme hukum (legal pluralism) telah dianggap sebagai konsep kunci dalam kajian-kajian hukum post-modern. Pluralisme hukum sangat membantu memberikan penjelasan terhadap kenyataan adanya keteraturan hukum (*legal order*) yang diproduksi negara. Menurut Griffiths (Bakti, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 65, April 2015: 135), situasi pluralisme hukum berkembang pesat seiring dengan laju pluralisme sosial. Karena itu, adalah keniscayaan, bahwa masyarakat yang plural akan melahirkan tata hukum yang plural. Sebaliknya, pemaksaan sentralisme hukum adalah pekerjaan sia-sia karena sifatnya asosial.

Dalam konteks ini, pluralisme hukum merupakan konsep yang menujukkan kondisi, bahwa lebih dari satu sistem hukum yang ada dan berlaku bersamaan atau berinteraksi dalam mengatur berbagai aktivitas dan hubungan manusia di suatu tempat. Berbagai sistem hukum yang di dalam suatu wilayah, bukan hanya sekedar hidup berdampingan tanpa melakukan interaksi. Bila dalam lapangan sosial yang sama hidup berdampingan lebih dari satu sistem hukum namun tidak saling melakukan interaksi maka keadaan tersebut dinamai *plurality of law (pluralitas hukum)*. Namun bila antar sistem hukum tersebut melakukan interaksi, maka keadaan tersebut dinamai dengan *legal pluralism (pluralisme hukum)* (Bakti, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 65, April 2015).

Bagi Griffiths, bentuk dari pluralisme hukum itu dibagi 2 macam, yaitu *strong legal pluralism* dan *weak legal pluralism*. Suatu kondisi dapat dikatakan *strong legal pluralism* jika masing-masing sistem hukum yang beragam itu otonom dan eksistensinya tidak tergantung kepada hukum negara. Jika keberadaan pluralisme hukum itu bergantung kepada pengakuan dari hukum negara maka kondisi seperti itu disebut dengan *weak legal pluralism*.Dengan kata lain, pluralisme hukum yang kuat karena ada situasi ketika antar berbagai sistem hukum melangsungkan interaksi yang saling tidak mendominasi alias sederajat. Individu atau kelompok yang hidup dalam lapangan atau wilayah sosial tertentu bebas memilih salah satu hukum dan bebas untuk mengkombinasikan berbagai sistem hukum dalam melangsungkan aktivitas keseharian atau untuk menyelesaikan sengketa. Pluralisme hukum yang lemah adalah salah satu sistem hukuim memiliki posisi superior di hadapan dengan sistem hukum lainnya. Individu atau kelompok lebih sering menggunakan salah satu sistem hukum karena tekanan (Bakti, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 65, April 2015: 136).

1. **Pluralisme Sistem Hukum di Aceh**

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memilki pluralisme sistem hukum. Provinsi Aceh dipandang sebagai provinsi yang memiliki status otonomi khusus bercorak multikultural, karena kemajemukan sistem hukum dalam masyarakatnya. Dasar berlakunya pluralisme hukum di Aceh adalah ketentuan Pasal 18b ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang*” ketentuan pasal tersebut kemudian diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-undang ini menegaskan, bahwa status keistimewaan Aceh terletak pada, “*Kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan ulama dalam penetapan kebijakan daerah*”. Pemerintah pusat mengesahkan undang-undang ini sebagai bagian dari akomodasi terhadap tuntuntan masyarakat Aceh yang merasa diperlakukan tidak adil pada masa rezim sebelumnya (Abidin, 2011: 6).

Lalu pada tahun 2001, Presiden Abdurrahman Wahid kembali memperkuat kedudukan keistimewaan Aceh dengan “otonomi khusus” melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 inilah Aceh diperkenankan menerapakan Syariah Islam sebagai sistem hukum formal, membentuk pengadilan Syariah, dan mengartikulasikan aturan-aturan ke dalam bentuk qanun. Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dengan gamblang menyatakan, “*Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus*.” Kemudian undang-undang ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, karena dianggap sudah tidak lagi menampung aspirasi dan kesepakatan yang lahir dari Perjanjian Helsinki yang mengakhiri konflik di Aceh pada tahun 2005. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengatur secara lebih komprehensif tentang keistimewaan atau kekhususan Aceh, layaknya seperti konstitusi sebuah negara. Materi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 banyak dipengaruhi oleh isi Perjanjian Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang lebih jauh memberikan penguatan terhadap status keistimewaan Aceh, serta kekhususan dan otonomi seluas-luasnya bagi Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Abidin, 2011: 6-7).

Ketentuan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Aceh, dan akhirnya lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) menjadikan dalam perbelakukan sistem hukum, selain berlakunya sistem hukum negara (*state law*), secara de facto di Aceh juga berlaku sistem hukum adat (*adat law*), hukum agama/hukum Islam (*religious law/ Islamic law*)

1. **Sistem Hukum Adat di Aceh**

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengakui keberadaan lembaga-lembaga adat dan aturan-aturannya. Bahkan secara khusus telah memberikan kewenangan kepemimpinan adat pada lembaga yang disebut Wali Nanggroe. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa: Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Selanjutnya dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 disebut bahwa lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat Kemudian lembaga adat yang dimaksud di antaranya adalah Majelis Adat Aceh (MAA) (Bakti, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 65, April 2015: 144).

Demikian juga dengan adanya pengakuan Pemerintah Aceh terhadap aturan hukum adat dalam penyelesaian kasus antara warga masyarakat. Bahkan penyelesaiannya diserahkan ditangani oleh lembaga adat di wilayah terjadinya sengketa atau masalah. ketentuan tersebut diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yang di dalamnya mengatur juga keberlakuan hukum adat di Aceh. Hukum adat diartikan sebagai seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar dan penerapannya tetap memperhatikan nilai-nilai Islami.

Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat dilakukan secara bertahap yaitu diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, jika gagal, maka akan dibawa pada penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di Mukim dan penyelesaian secara adat di Laot sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan pasal 14 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Yang termasuk dalam sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat dalam Pasal Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat adalah sebagai berikut:

a. Perselisihan dalam rumah tangga;

b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;

c. Perselisihan antar warga;

d. Khalwat/mesum;

e. Perselisihan tentang hak milik;

f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);

g. Perselisihan harta sehareukat;

h. Pencurian ringan;

i. Pencurian ternak peliharaan;

j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan;

k. Persengketaan di laut;

l. Persengketaan di pasar;

m. Penganiayaan ringan;

n. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);

o. Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik;

p. Pencemaran lingkungan (skala ringan);

q. Ancam mengancam (tegantung dari jenis ancaman); dan

r. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Adapun sanksi adat yang dapat ditetapkan terhadap pelanggaran-pelanggaran adat dan adat istiadat tersebut berdasarkan Pasal 16 Qanun Nomor 9 Tahun 2008, yakni

a. Nasehat;

b. Teguran;

c. Pernyataan maaf;

d. Sayam (perdamaian persengketaan/ perselisihan yang mengakibatkan keluar darah [*roe darah*] yang diformulasikan sebagai wujud ganti rugi berupa penyembelihan hewan ternak dalam sebuah acara adat);

e. Diyat;

f. Denda;

g. Ganti kerugian;

h. Dikucilkan oleh masyarakat Gampong atau nama lain;

i. Dikeluarkan dari masyarakat Gampong atau nama lain;

j. Pencabutan gelar adat; dan

k. Bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

 Adapun ketentuan mengenai peradilan Adat di tegaskan dalam Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kapolda Aceh, dan Ketua Majelis Adat Aceh No: 198/677/2011/No: 1054/MAA/XII/2011/No:B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh, isi keputusannya diantaranya (Tim Peneliti PKPM Aceh, 2016: 66-67) :

1. Sengketa/perselisihan yang terjadi ditingkat gampong dan mukim yang bersifat ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 13, 14, 15 Qanun No. 9 Tahun 2008 wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim;
2. Aparat kepolisian memberikan kesempatan agar setiap sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud pada poin ke satu untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat gampong atau mukim.
3. Semua pihak wajib menghormati penyelenggaraan Peradilan adat Gampong dan Mukim;
4. Peradilan Adat Gampong atau Mukim dalam penyelesaiannya dapat memberi putusan berdasarkan pada norma hukum adat dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat;
5. Persidangan Peradilan Adat Gampong dan Mukim dihadiri oleh para pihak, saksi-saksi dan terbuka untuk umum, kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang hmenurut adat dan kepatutan tidak boleh terbuka untuk umum;
6. Putusan Peradilan Adat Gampong dan Mukim bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya;
7. Setiap peradilan adat gamping dan mukim dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis serta kedua belah pihak yang bersengketa dan tembusannya disampaikan kepada Kapolsek, Camat serta MAA Kecamatan;
8. Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim dalam memberikan keputusan, tapi dilarang menjatuhkan sanksi badan, seperti pidana penjara, memandikan dengan air kotor, mencukur rambut, menggunting pakaian dan bentuk-bentuk yang bertentangan dengan nilai-nilai islami;
9. Perkara yang diselesaikan ditingkat mukim adalah perkara yang tidak selesai ditingkat gampong;
10. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi pelaksanaan peradilan adat gampong dan mukim di Aceh;
11. Kapolda dan Ketua MAA beserta seluruh jajarannya berkewajiban memberi bimbingan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan materi Hukum Adat dan Administrasi Peradilan adat sesuai dengan tatanan dan asas-asas Hukum Adat yang berlaku pada masyarakat setempat;
12. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membantu pembiayaan administrasi untuk penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim;
13. Majelis Peradilan Adat Gampong dan Mukim dan tata cara penyelesaian sengketa/perselisihan berpedoman pada Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
14. **Sistem Hukum Islam di Aceh**

Penerapan Sistem Hukum Islam secara formal di Aceh dimulai sejak bergulirnya Reformasi. Dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-Undang ini menegaskan, bahwa status keistimewaan Aceh terletak pada, “*Kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan ulama dalam penetapan kebijakan daerah*”. Lalu pada tahun 2001, keistimewaan Aceh kembali diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Melalui undang-undang inilah Aceh diperkenankan menerapakan hukum Syariah/ hukum Islam sebagai sistem hukum formal, membentuk pengadilan Syariah, dan mengartikulasikan aturan-aturan ke dalam bentuk qanun. Pasal 1 angka 8 dalam undang-undang ini menyatakan bahwa, “Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.

 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang- undang ini mengatur secara lebih komprehensif tentang keistimewaan atau kekhususan Aceh. Materi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 banyak dipengaruhi oleh isi Perjanjian Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang lebih jauh memberikan penguatan terhadap status keistimewaan Aceh, serta kekhususan dan otonomi seluas-luasnya bagi Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 misalnya menyebutkan, Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi akidah, syariah dan ahlak. Inilah dasar yang menjadi landasan bagi Pemerintahan Aceh menerapkan ketentuan Islam menurut paham keislaman yang berkembang di sana. Dengan dasar tersebut, formalisasi penerapan hukum Islam di Aceh bukan saja legal, tapi juga menjadi tuntutan pelaksanaan undang-undang. terdapat 36 butir ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang harus didelegasikan pengaturannya ke dalam Qanun. Terutama mengenai ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Syari’at Islam, yang meliputi aqidah, syar’iyah dan akhlak, dan; ketentuan lebih lanjut mengenai hukum di bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan Jinayat (hukum pidana) (Abidin, 2011: 7). Ketentuan tersebut kemudian melahirkan beberapa Qanun dalam pelaksanaan hukum Islam di Aceh, diantaranya (Bakti, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 55, Desember 2011: 91) :

1. Qanun No. 10 Tahun 2002 tentang peradilan syariat Islam.
2. Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang akidah, ibadah dan syiar Islam.
3. Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang minuman haram dan sejenisnya.
4. Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang maisir (perjudian).
5. Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang khalwath (mesum).
6. Qanun No. 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat.
7. Qanun No. 11 Tahun 2004 tentang fungsional kepolisian daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

Dari segi kelembagaan hukum, kewenangan Mahkamah Syariah di Aceh untuk memeriksa, menghadiri, memutuskan dan meyelesaikan perkara *ahwal Syahksiyah* (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata) dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syariat Islam berdasarkan Pasal 128 Undang-Undang Pemerintah Aceh. Demikian pula dengan kepolisian dan kejaksaan Aceh, berwenang untuk menyidik dan menuntut perkara jinayah ke Mahkamah Syariah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Kemudian pada tahun 2014, Pemerintah Aceh kembali mengesahkan sebuah Qanun yang menjadi dasar dalam penegakan hukum Islam di Aceh di bidang hukum pidana (jinayah) yakni Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Pasal 3 ayat (2) Qanun Jinayat Aceh menyebutkan bahwa Qanun ini mengatur 10 jenis jarîmah (delik) yakni: khamr, maisir, khalwat, ikhtilâth, zina; pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, dan musâhaqah. Khalwat, pelecehan seksual, (khamr) minuman keras, (maisir) judi, dan pemerkosaan memiliki kesamaan dengan KUHP, Perbedaannya lebih kepada jenis dan bentuk sanksi saja. Sementara zina berbeda secara definisi (perbuatannya) dan hukumannya. Adapun sanksi terhadap perilaku jarimah-jarimah tersebut dalam Qanun Jinayah dibagi menjadi 2 kategori yakni *Pertama*, Hudûd. Hudûd berbentuk cambuk dan merupakan hukuman pokok. Hudûd dalam Qanun Jinayat Aceh dan ilmu hukum pidana Islam (fiqh jinâyat) dipandang sebagai sanksi terberat dan serius. *Kedua*, Ta‘zîr. Pemahaman tentang ‘uqûbât ta‘zîr dibagi dua, yaitu ‘uqûbât ta‘zîr utama dan ‘uqûbât ta‘zîr tambahan. Untuk ‘uqûbât ta’zîr utama terdiri dari cambuk, denda, penjara, dan restitusi. Sedangkan‘uqûbât ta’zîr tambahan terdiri dari pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua/wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu, dan kerja social.

1. **Analisis Sistem Hukum di Aceh Dikaitkan Dengan Pluralisme Hukum**

Pluralisme sistem hukum di Aceh berawal dari sebuah realitas masyarakat majemuk dan saling berinteraksi satu sama lain sesuai dengan identitas yang dimiliki. Setiap masyarakat bukanlah lahir dari sistem nilai tunggal (*monovalue*), melainkan terdapat beragam sistem nilai dalam bentuk agama, budaya, adat, suku maupun ras. Keragaman ini bukanlah sesuatu yang harus dinafikan, dihindari atau dipaksakan dalam satu “wadah” hukum yang dikenal dengan hukum sentralistik (*legal centralism*).

Adanya lebih dari satu sistem hukum yang berlaku bersamaan atau berinteraksi dalam mengatur berbagai aktivitas dan hubungan masyarakat di Aceh telah mendapat legalitas dan pengakuan negara melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sehingga baik Sistem Hukum Negara (*state law*), Sistem Hukum Adat (*adat law*), dan Sistem Hukum Islam (*religious law/ Islamic law*) yang berlaku di Aceh dapat berjalan beriringan dengan memberlakukannya dalam ranah kewenangan masing-masing. Unsur terpenting menjadi karakteristik dalam pluralisme hukum adalah bekerjanya semua sistem hukum secara utuh, bukan parsial. Hukum yang hidup dalam masyarakat didasarkan pada sebuah kenyataan sosial masyarakat memiliki keragaman sistem hukum, sebagai wujud dari identitas Agama dan adat masyarakat Aceh.

Dalam konteks penegakan Syari’at Islam dan kehidupan masyarakat adat di Provinsi Aceh, Negara bukan hanya menjamin masyarakat Aceh memeluk Agama Islam dan menjalankan adat istiadatnya, tetapi juga memberi kewenangan kepada pemerintah Provinsi Aceh untuk menkonversikan hukum Islam dan hukum Adat yang tidak tertulis menjadi hukum tertulis atau hukum positif (hukum materiil), merumuskan Hukum Acaranya, dan membentuk lembaga hukum untuk menjalankannya. Semua kewenangan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

**SIMPULAN**

Aceh dipandang sebagai sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki status otonomi khusus bercorak multikultural, karena kemajemukan sistem hukum dalam masyarakatnya. Kemajemukan (Pluralisme) sistem hukum di Aceh disebabkan karena adanya keberagaman suku dan penerapan nilai-nilai Agama Islam dalam setiap sendi kehidupan masyarakat Aceh, terutama di bidang penegakan hukum. Keberagaman (Pluralisme) sistem hukum yang hidup dan berlaku di Aceh mendapat kekuatan hukum dan pengakuan dari pemerintah Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Sehingga selain berlakunya sistem hukum negara (*state law*), secara *de facto* di Aceh juga berlaku sistem hukum adat (*adat law*), dan sistem hukum agama/hukum Islam (*religious law/ Islamic law*)..

**DAFTAR PUSTAKA**

Aharis Mabrur, “*Konsepsi Pidana Hudud dalam Qanun Jinayat Aceh-Indonesia dan Brunei Darussalam*,” Kanun Jurnal Hukum, Vol. 19, No. 1, April, 2017.

Bakti, *Kedudukan Syari’at Islam di Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 55/Th. XIII/Desember 2011.

\_\_\_\_\_, *Pluralisme Hukum dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam di Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 65/Th. XVII/April 2015.

Rikardo Simarmata, *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, Jakarta: Tim HuMa, 2005.

Sulistyowati Irianto, *Hukum Yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.

Tim Peneliti PKPM Aceh, *Peumat Jaroe: Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat, 2016.

Zainal Abidin, Et.al., *Analisis Qanun-Qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Demos, 2011.